

JURNAL FILSAFAT DAN PEMIKIRAN ISLAM
REFLEKSI

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Filsafat Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Ketua Penyunting

Muhammad Taufik

Sekretaris Penyunting

Novian Widiadharna

Penyunting Pelaksana

Syaifan Nur

Fahrudin Faiz

Fatimah

Pelaksana Tata Usaha

Sukandri

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto, telp. (0274) 512156, Yogyakarta

Refleksi diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2001 oleh Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan terbit dua kali dalam satu tahun: bulan Januari dan Juli

Refleksi menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan di media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kwarto (A4) spasi ganda sepanjang 20-30 halaman dengan ketentuan seperti dalam halaman kulit sampul belakang. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi maupun penulisan.

JURNAL FILSAFAT DAN PEMIKIRAN ISLAM
REFLEKSI

DAFTAR ISI

- ❖ Daftar Isi
- ❖ Editorial

Artikel:

- ❖ Peran Akal dalam Memahami Pengetahuan Laduni (Telaah Kitab *Risalah Al-Laduniyyah* Al Ghazali)
Aizzatun Nisak, hlm. 1-17
- ❖ Proyek “Kritik” Abed Al-Jabiri dan Implikasinya pada Nalar Keislaman
Khairiyanto, hlm. 19-38
- ❖ Filsafat Ibn Thufayl dan Novel Hayy Bin Yaqdhān
Muh. Syamsuddin, hlm. 39-61
- ❖ Filsafat Politik Ali Abdul Raziq
Rido Putra, hlm. 63-76
- ❖ Etika dalam Islam: Telaah Kritis terhadap Pemikiran Ibn Miskawaih
Rusfian Efendi, hlm. 77-102
- ❖ Jalan Illuminasi dalam Mistisisme Hazrat Inayat Khan (1882 -1927)
Syaifan Nur dan Asna Ulil Maizah, hlm. 103-124
- ❖ Arti Penting Filsafat dalam Pendidikan Islam
Nuansa Falsafia T., hlm. 125-127

EDITORIAL

Pada edisi kali ini, tim redaksi menerima beberapa tulisan yang didominasi oleh kajian filsafat. Diawali Aizzatun Nisa' yang menulis *Peran Akal dalam Memahami Pengetahuan Laduni (Telaah Kitab Risalah al-Laduniyyah al-Ghazali)*. Hubungan akal dan intuisi, menurut tulisan ini, pada hakekatnya selalu dalam kondisi interaktif, terlebih dahulu melihat jenis-jenis pengetahuan yang dapat ditangkap manusia. Menurut al-Ghazali ada empat macam tingkatan eksistensi (wujud) yaitu: wujud metafisik, wujud empirik, wujud *khayali* (imajinatif), wujud rasional (*al-ma'qulat*).

Selanjutnya tulisan Khairiyanto, yang bicara proyek “kritik” Abed al-Jabiri dan implikasinya pada nalar keislaman. Menurut Khairiyanto, studi kritis dalam suatu kajian akademik merupakan aspek terpenting yang perlu dan wajib dilakukan. Tujuannya agar kajian terus berlangsung serta dikembangkan kembali, sehingga ada kontribusi pada suatu peradaban sejarah manusia. Abed Al-Jabiri melalui studi kritisnya menawarkan suatu konsep kritik nalar Arab-Islam.

Tulisan Muh. Syamsuddin yang berjudul *Filsafat Ibn Thufayl dan Novel Hayy bin Yaqzan* merupakan sebuah risalah yang bertujuan memberikan penjelasan ilmiah tentang permulaan kehidupan manusia di bumi. Risalah ini merupakan suatu pemaparan Ibn Thufayl mengenai pengetahuan, yang berupaya menyelaraskan Aristoteles dengan Neo-Platonis di satu pihak, dan Al-Ghazali dengan Ibn Bajjah di pihak lain.

Dikuti tulisan Rido Putra yang berjudul *Filsafat Politik Ali Abdul Raziq*. Menurut Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Negara yang ideal menurut Raziq ialah negara berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, yaitu negara sekuler bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu.

Kemudian ada tulisan Rusfian Efendi berjudul *Etika dalam Islam: Telaah kritis terhadap Pemikiran Ibn Miskawaih*. Tulisan ini berkesimpulan bahwa kitab *Tahdzib al-Akhlaq* karya Miskawih bukan merupakan karya etika, melainkan moral. Hal ini mengafirmasi kritik yang dilontarkan oleh Fazlur Rahman bahwa para filsuf muslim telah gagal menghasilkan sistem etika yang bertalian secara logis

Berikutnya tulisan berjudul *Jalan Iluminasi dalam Mistisisme Hazrat Inayat Khan (1882 -1927)* yang ditulis oleh Syaifan Nur dan Asna Ulil Maizah. Berdasarkan hasil kajian penelusuran keduanya menunjukkan bahwa jalan illumiasi memerlukan proses inisiasi sebagai landasan untuk melangkah ke dalam pencarian hakikat sesungguhnya. Inisiasi sebagai sebuah perubahan dasar dalam kondisi yang esensial, sebagai acuan setiap manusia untuk memulai,

meniatkan sesuatu yang mengarah ke arah yang lebih baik. Secara laku maupun lisan, sebagai pendengar, peniru dan pembicara, pelaku inisiasi mampu mengetahui tahap demi tahap untuk melakukan sebuah perjalanan batin untuk memperoleh pencerahan yang dirasa sangatlah berpengaruh pada kehidupannya.

Terakhir ditutup oleh resensi buku *Filsafat dan Pendidikan dalam Islam*, yang ditulis oleh Nuansa Falsafia T. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

FILSAFAT POLITIK ALI ABDUL RAZIQ

Rido Putra

Email: ridhosipoetrakampai@gmail.com

Abstract

Ali Abdul Raziq is a controversial Islamic thinker, especially when he put forward the concept of a secular state. Ali Abdul Raziq's secularism which emphasizes the totality of his teachings is a political thought that deserves further study to find out the strengths and weaknesses of the arguments put forward by these Islamic political thinkers. According to Ali Abdul Raziq, the reality of Islamic history does not provide the necessity for a form of political organization called the khilafah and its leader to be called the caliph. The ideal state according to Ali Abdul Raziq is a country based on universal humanism that fights for its people, democracy and social justice, namely a secular state for Muslims and non-Muslims who live in the country.

Keywords: *Ali Abdul Raziq, State Concept, Khilafah, Government, Leader*

Abstrak

Ali Abdul Raziq adalah salah seorang pemikir Islam yang cukup kontroversial, terutama saat ia mengemukakan konsep negara sekuler. Sekularisme Ali Abdul Raziq yang lebih menekankan totalitas ajarannya, merupakan pemikiran politik yang patut dikaji lebih lanjut untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi yang dikemukakan oleh pemikir politik Islam tersebut. Menurut Ali Abdul Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Negara yang ideal menurut Ali Abdul Raziq ialah negara yang berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, yaitu negara sekuler bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu.

Kata Kunci: *Ali Abdul Raziq, Konsep Negara, Khilafah, Pemerintahan, Pemimpin.*

A. Pendahuluan

Sekitar abad ke-19 telah dimulainya sebuah peradaban baru, yang berdampak pada berkembangnya sains dan teknologi. Hal ini membuat manusia mengalami perubahan yang signifikan dalam menjalani kehidupannya. Perubahan yang sangat fundamental yaitu terjadinya transformasi di bidang sosio-kultur, ekonomi, politik, filsafat dan agama. Mesir adalah negara yang pertama mengalami penetrasi pemikiran Barat, salah satu tujuan ekspansi Perancis di bawah komando Napoleon Bonaparte yaitu menyadarkan umat Islam akan adanya sebuah peradaban baru, sebab selama itu umat Islam mengalami romantisme sejarah. Perubahan yang dianggap sangat fundamental oleh umat Islam yaitu pemisahan antara agama atau disebut Liberalisme, kebudayaan dan politik, yang berujung pada pembubaran rezim Ustmani oleh Kemal Ataturk. Salah satu tokoh yang mendukung pemisahan agama dan politik yaitu Ali Abdul Raziq yang sampai sekarang gaung pemikirannya masih kita rasakan.

Perkembangan intelektual di Mesir pada abad ke 20, menurut Ibrahim Abu Rabi', dapat dipolakan dalam tiga kecenderungan pemikiran. *Pertama, The rational scientific and liberal trend* (kecenderungan rasional ilmiah dan pemikiran bebas). Tokoh-tokoh yang paling menonjol dalam aliran ini, antara lain; Ahmad Luthfi al-Sayyid, Ali Abdul Raziq dan Thaha Husain. *Kedua, The Islamic Trend* (kecenderungan pada Islam). Tokoh-tokoh yang dipandang mewakili aliran ini antara lain, Rasyid Ridha (1865-1935) dan Hasan al-Banna (1906-1949). *Ketiga, The synthetic trend* (kecenderungan melakukan sintesa). Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Muhammad Abduh dan Qasim Amin.¹ Dalam ketiga pola tersebut tampaknya Ali Abdul Raziq masuk kelompok yang pertama, yaitu kecenderungan rasional ilmiah dan pemikiran bebas, maka tidak heran bila pemikiran Ali mendapatkan banyak perlawanan oleh ulama tradisional.

Ali Abdul Raziq memainkan peranan penting dalam pembaharuan Mesir. Pemikiran yang dikemukannya pada masa itu dianggap baru dan maju. Mengingat pemikirannya mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam, maka untuk saat ini masih dianggap relevan. Selebihnya, untuk sebagian kalangan ulama tradisional, justru pemikiran Ali Abdul Raziq masih dianggap belum mempunyai tempat. Mengingat hal itu, kiranya masih layak pemikiran Ali Abdul Raziq dikemukakan.

Dari latar belakang di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui filsafat politik Ali Abdul Raziq yang meliputi tentang: (1) konsep negara; (2) khilafah; (3) pemerintahan; dan (4) pemimpin.

¹ Ibrahim M. Abu Rabi, "Islamic Liberalism in the Muslim Middle East", *Handard Islamicus*, vol. XII, no. 4, 1989, 16. Lihat juga Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 47.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Ali Abd al-Raziq

Abdul Raziq nama lengkapnya Syaikh Ali Abd al-Raziq. Ia lahir di pedalaman propinsi Menia pada tahun 1888. Raziq adalah salah satu keluarga terkenal yang berdiam di as'Said, termasuk wilayah Al-Mania. Suatu keluarga hartawan dengan tanah-tanah pertanian yang luas atau meminjam istilah yang berlaku sekarang ini, keluarga feodal. Ayahnya yang bernama Hasan Pasha atau Abdul Raziq Pasha Sr, adalah seorang pembesar yang terpendang di daerah pinggiran. Ia merupakan keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya berkecimpung dalam dunia politik bahkan ia pernah menjadi wakil ketua Partai Rakyat (Hizbu al-Ummah) pada tahun 1907. Setelah revolusi tahun 1919, Al-Ashrar Al-Dusturiyah, partai ini adalah partai kelanjutan Hizbu Al-Ashrar al Ummah yang mempunyai dukungan yang rapat dengan Inggris. Pendiri partai ini antara lain ialah Hassan Ali Abdul Raziq saudara Syaikh Ali Abdul Raziq. Ali Abdul Raziq adalah adik kandung dari Mustafa Abdul Raziq, intelektual Mesir yang terkenal dengan teori filsafat Islam-nya. Sama seperti Mustafa, Ali melewati masa kecilnya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Sebagian ulama tradisional Mesir menyamakan Ali dengan Mustafa Kemal Ataturk, bahkan menganggapnya lebih buruk dan lebih berbahaya dari tokoh sekularisme Turki itu.²

Pendidikan Ali Abdul Raziq menganut pendidikan Abduh. Meskipun ia tidak sempat belajar banyak secara langsung darinya, saat Abduh wafat pada tahun 1905, saat itu Ali baru berusia tujuh belas tahun kemudian dia belajar di Al-Azhar pada umur masih amat muda. Sepuluh tahun ia mempelajari hukum pada Syekh Ahmmad Abu Thatwah, sahabat Abduh, Khatwah sebagai Imam Abduh adalah murid Jamaludin Afgani. Ali selama satu tahun atau dua tahun mengikuti perkuliahan di al Janni'ah Al- Mishriyyah. Setelah Ali memperoleh izasah Aumyyah dari Al Azhar tahun 1911, Ia mulai mengajar di universitas, tapi tidak lama. Selanjutnya tahun 1912 ia berangkat ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford, di sana ia banyak mempelajari ilmu ekonomi dan politik juga banyak membaca dan mempelajari ide-ide Barat sehingga pikirannya banyak

² Kedua tokoh ini memang hidup sezaman dan memiliki ideologi politik yang kurang lebih sama. Jika pada tahun 1924 Ataturk mengumumkan penghapusan lembaga khilafah dan menyatakan pemisahan urusan agama dari negara, pada tahun 1925, al-Raziq menerbitkan sebuah buku yang intinya mendukung langkah yang dilakukan Ataturk, bahwa Islam tidak memiliki sistem politik tertentu yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim. Persoalan politik adalah persoalan duniawi yang tidak ada campur tangan agama di dalamnya. Kedua tokoh Islam itu mendapat hujatan luar biasa dari mayoritas kaum Muslim. Beruntunglah Ataturk, karena ia seorang kepala negara, ia bisa leluasa menerapkan ideologinya di Turki. Sementara al-Raziq mendapatkan kecaman dan hinaan dari rakyat Mesir. Sejak ia menerbitkan buku kontroversialnya itu, satu persatu jabatan pentingnya dicopot, diasingkan dari komunitas al-Azhar, dan mendapat perlakuan kasar dari masyarakat. Ali Abd. Al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'is fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Beirut: Maktabah al-hayah: 1966), hlm. 1-2.

terpengaruh oleh pemikiran dari Barat.³

Berbeda dengan saudaranya, Musthafa Abdul Raziq, yang menjabat rektor Al-Azhar dari tahun 1945 sampai dengan 1947,⁴ Ali Abdul Raziq menjabat sebagai hakim⁵ di pengadilan Syariat Al-Mansura yang juga terletak di Al-Azhar. Dilihat dari riwayat pendidikannya ini, dapat kita pahami bahwa Ali Abdul Raziq adalah seorang ahli agama dan ahli politik.

2. Sosio Kultural

Pada bulan Maret 1924, Kemal Attaturk kepala negara Turki mengumumkan dihapuskannya Khilafah Islamiyah dari negaranya. Gema dari kebijakan tersebut berkumandang ke seluruh penjuru dunia Islam. Pada waktu itu sebagian besar umat Islam dan ulama menganggap dan menyatakan Khilafah Islamiyah wajib hukumnya dan masalah tersebut sudah final serta sudah mengakar di kalangan umat Islam pada umumnya dan dunia Arab khususnya. Tetapi sebaliknya, Ali Abdul Raziq melihat realita sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan membentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pemimpinnya disebut sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya peran kedaulatan rakyat dalam proses politik dan terbentuknya sistem khilafah yang berdasarkan keturunan sebagai refleksi hilangnya esensi ajaran Islam dari amaliah di bidang politik.

Gagasan politik Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan lingkar kehidupannya seperti revolusi Oktober 1917, revolusi Marxis-Leninisme, dan revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan. Dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama dan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnyanya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih duniawi.⁶

3. Kontroversi Karya-karya Ali Abd al-Raziq

Karya-karya Ali Abd al-Raziq banyak menimbulkan kontroversi bahkan menyebabkan dia dipecat dari jabatannya. Di antara karya-karyanya tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama, Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi Al-Khilafah*

³ Luthfi asy-Syaukanie, "Ali Abd. Al-Raziq (1888-1966) Peletak Dasar Teologi Negara Modern", diakses 20 Desember 2018, <http://www.islamlib.com/tokoh>.

⁴ Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisme*, terj. A. Jauri dan Syafiq A. Mughni (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 202.

⁵ Di saat dia bertugas sebagai hakim, ia juga giat mengadakan penelitian. Penelitian yang digelutinya ketika itu adalah masalah khilafah. Buah dari penelitiannya itu dituangkannya menjadi sebuah buku yang berjudul *al-islam wa ushul al-hukm*. Disamping itu, dia juga mengajar mata kuliah sejarah Islam dan sastra arab.

⁶ Diakses 20 Desember 2018, <http://www.google.com/facebook/redi/ali%20abdul%20roziq.htm>.

wa *Al-Hukumah fi Al-Islam* (Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan). Buku ini diterbitkan di Kairo pada tahun 1925. Buku ini merupakan hasil penelitiannya tentang lembaga khalifah, yang dibukukan pada saat ia masih menjabat sebagai hakim di Mahkamah Syariah Al-Azhar.⁷

Buku tersebut berisi teori politik Islam tentang khilafah dan negara. Ali berpendapat bahwa agama Islam harus terbebas dari khilafah yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata hanyalah rancangan politik murni yang tidak ada urusannya dengan agama. Agama tidak pernah mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, atau pun melarangnya. Tapi ia adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita agar kita menentukannya berdasarkan kaidah rasional, pengalaman, dan aturan-aturan politik. Begitu juga pendirian lembaga militer, pembangunan kota, dan pengaturan administrasi negara, tidak ada kaitannya dengan agama. Semua itu diserahkan kepada akal sehat dan pengalaman manusia, untuk memutuskan mana yang terbaik.⁸

Karyanya ini yang membuat dia dipecat dari jabatannya sebagai hakim disebabkan atas desakan para ulama Al-Azhar karena di dalam buku tersebut Ali menentang pandangan bahwa Islam sudah menetapkan bentuk otoritas politik khusus, atau bahwa Islam sudah mengesahkan bentuk pemerintahan tertentu.⁹ Bahkan dalam sidang ulama besar Al-Azhar ia tidak lagi diakui sebagai ulama dan namanya dihapus dari daftar ulama Al-Azhar. Berdasarkan keputusan sidang yang dihadiri oleh para anggotanya diputuskan bahwa buku itu mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat yang tertuang dalam bukunya itu tidak mungkin keluar dari seorang Islam, apalagi seorang ulama.¹⁰ Begitu hasil sidang menyebutkan.

Buku yang mengandung reaksi keras ini secara garis besarnya berisi tentang penolakan terhadap sistem khilafah.¹¹ Sedang masalah khilafah pada saat itu menjadi agenda yang akan dibahas dan dihidupkan oleh Rasyid Ridha dan kawan-kawannya yang bersemangat mempersiapkan Muktamar Akbar Islam di Kairo. Karena momennya kurang tepat, reaksi negatif atas buku ini pun gencar dilakukan ulama. Oleh karena itu, menurut Munawir Sjadzali, saham Rasyid Ridha cukup besar dalam kampanye yang berakhir dengan pengutukan dan pengucilan Ali Abdul Raziq oleh ulama Al-Azhar.¹²

⁷ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kecncana, 2010), hlm. 115.

⁸ Yaitu penelitiannya tentang khilafah ketika dia menjadi hakim syari'ah di al-Azhar.

⁹ John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 6.

¹⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 85.

¹¹ H. A. R. Gibb, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 91.

¹² Munawir Sjadzali, *Islam dan Pembaharuan* (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 85.

Kedua, Min Atsar Musthafa 'Abd Al-Raziq dan Al-Ijma' fi Al-yariah Al-Islamiyah. Buku ini (*Min Atsar Musthafa 'Abd Al-Raziq*) merupakan hasil studi Ali tentang kehidupan dan karya saudaranya Musthafa Abdul Raziq. *Min Atsar Musthafa 'Abd Al-Râziq* diterbitkan pada tahun 1957 di Kairo dan buku *Al-Ijma' fi Al-yariah Al-Islamiyah*¹³ diterbitkan pada tahun 1947 di Kairo.¹⁴

Sebagian ulama tradisional Mesir menyamakan Ali dengan Mustafa Kemal Attaturk, bahkan menganggapnya lebih buruk dan lebih berbahaya dari tokoh sekularisme Turki itu. Kedua tokoh ini memang hidup sezaman dan memiliki ideologi politik yang kurang lebih sama. Kedua tokoh Islam itu mendapat hujatan luar biasa dari mayoritas kaum Muslim. Beruntunglah Ataturk, karena ia seorang kepala negara, ia bisa leluasa menerapkan ideologinya di Turki. Sementara al-Raziq mendapatkan kecaman dan hinaan dari rakyat Mesir.

4. Konsep Negara Ali Abd al-Raziq

Secara sistematis dalam buku Ali Abdul Raziq tidak menyatakan tentang pengertian, struktur kekuasaan negara, bentuk negara dan Negara ideal. Namun dari buku yang dikarang oleh Ali dapat dipahami beberapa hal penting, yaitu: Ali Abdul Raziq tidak memberikan definisi khusus tentang negara, ia hanya menyatakan negara secara global tidak terperinci atau hanya universal. Menurutnya negara yang mementingkan agama, dalam Negara ini agama dipentingkan negara hanya urusan duniawi tidak menyangkut urusan berkepentingan.¹⁵ Maksudnya negara berkepentingan pada agama, tegasnya agama berguna bagi negara dan agama pun berkepentingan pada negara yang kuat akan memperkuat agama. Di sini dipahami bahwa ia memisahkan antara agama dan Negara. Namun keduanya saling membutuhkan.

Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa bentuk negara yang tepat yaitu republik, karena republik lebih cocok di samping ia pernah mendirikan partai-partai politik dan lebih cenderung pada liberalisme atau sekularisme. Prinsip dasar kekuasaan negara menurut Ali adalah demokrasi karena masyarakat yang akan memilih pemimpin mereka dan kekuasaannya ada di tangan rakyat tidak ada di tangan Tuhan. Karena negara hanya urusan duniawi saja tidak menyangkut urusan agama. Jadi, hanya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang absolut, pemimpin hanya melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh rakyat, karena negara kebutuhan duniawi, jadi menurut Ali, demokrasilah yang paling pantas untuk prinsip dasar kekuasaan.

Dengan demikian, negara yang ideal menurut Ali ialah negara yang berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi

¹³ Yaitu sebuah karya yang membahas kajian sejarah konsensus dalam hukum Islam.

¹⁴ John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 6.

¹⁵ Ali Abd. al-Raziq, "Risalah bukan Pemerintah, Agama bukan Negara", dalam *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, ed. Chareles Kurzman (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 5.

dan keadilan sosial, yaitu negara sekuler bagi kaum muslimin dan nonmuslim yang hidup di negara itu. Negara yang berasaskan humanisme universal dan sistem demokrasi ditunjang oleh rakyat yang berdaulat dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan sosial tanpa melibatkan agama.

Dalam membangun tesis pemisahan antara agama dan politik, Ali dalam hal tertentu tampak dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Khaldun yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi dalam Islam maupun Barat modern. Ali mengikuti Khaldun dalam pencarian sumber kekuasaan dari sebab-sebab alamiyah dan bukan dari sebab-sebab ilahiyah. Oleh karena itu Ali, seperti juga Khaldun memberi penyediaan pintu masuk untuk menerima kekuasaan raja atau kekuasaan sekular dan bukan khilafah (kekuasaan atau rezim yang memperoleh keabsahan ilahiah).¹⁶

Berakar dari asumsi atau pengandaian bahwa kekuasaan harus dicari sebab-sebab alamiyah, Ali membangun klaim hubungan agama dan politik melalui perspektif sekularistik. Klaim tentang khilafah dan kekuasaan dalam Islam itu ia mulai dengan mengajukan pertanyaan besar: (1) Apakah kekhilafahan memang diperlukan; (2) Apakah memang ada sistem pemerintahan yang Islami; (3) Darimanakah sumber legitimasi kekuasaan, dari atas (Tuhan) atau dari bawah (rakyat).

Pertanyaan ini muncul di tengah seting sosial saat itu yang ditandai dengan lemahnya kekhilafahan dalam Islam, terutama di kawasan Eropa Timur, yang kemudian memicu ketegangan di kalangan aktifis politik Islam. Ketegangan atau konflik itu di Turki berujung dengan pembubaran kekhilafahan Ottoman (Utsmaniyah) pada tahun 1923/1924 oleh pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Kemal Ataturk. Pembubaran itu dilakukan dengan alasan lembaga spiritual saat itu, khususnya lembaga keulamaan, dinilai hanya mengabdikan kepada kepentingan sultan/khalifah, menjustifikasi penguasa, dalam hal ini khalifah, tanpa memperhatikan berbagai kelemahan yang dimilikinya.¹⁷

Di tengah melemahnya sistem khilafah antara lain karena disebabkan mengemukanya kepentingan pribadi penguasa, seperti itulah al-Raziq lalu membangun argumentasinya tentang kekuasaan. Menurutnya masyarakat memang memerlukan kekuasaan politik, namun tidak harus dalam bentuk tertentu. Bahkan umat pun tidak harus dipersatukan secara politik. Tesis utama Ali Abdul Raziq dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Bahwa Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spiritual; (2) Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif, karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang mereka rasa cocok; (3) Bahwa tipe-tipe pemerintah yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem itu semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religious;

¹⁶ Abdel wahab el-Affendi, *Masyarakat tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam* (Yogyakarta: LkiS, 1991), hlm. 8.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 193-193.

(4) Bahwa sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, karena ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.¹⁸

5. Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Khilafah

Secara umum, karya tulis Ali ini dibagi menjadi dalam tiga bagian¹⁹. Dalam bagian pertama, diuraikan tentang definisi khilafah atau lembaga khilafah beserta ciri-ciri khususnya. Kemudian dipertanyakan pula tentang dasar anggapan mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah itu merupakan suatu keharusan agama. Akhirnya dikemukakan bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan khilafah itu tidak perlu.

Menurut Ali, pengertian khilafah identik dengan imamah, baik dari segi bahasa maupun dari segi terminologi fuqaha. Ia berpendapat bahwa khilafah adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara atau pemerintahan dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad Saw, dengan kewenangan mengatur kehidupan dan urusan umat-rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.²⁰

Dari definisi khalifah di atas jelas bahwa Ali beranggapan bahwa tugas khalifah adalah melaksanakan hukum dan peraturan syari'at. Persoalan yang timbul adalah bagaimana jika syari'at sudah berjalan dengan baik dan keadilan merupakan kenyataan yang riil dikalangan umat Islam belum tuntas?

Kebanyakan ulama menyatakan wajib (*fard*)²¹ mendirikan khilafah atau lembaga khalifah bagi umat Islam, dan berdosa kalau tidak dilaksanakan. Dalil wajibnya khilafah tersebut diambil dari 'ijma' sahabat dan 'ijma' ummah. Menurut para ulama juga bahwa "ijma adalah salah satu sumber syara', di mana demikian wajibnya khilafah atau imamah adalah wajib syar'i". Terdapat pengecualian, yaitu golongan Khawarij dan Mu'tazilah.²² Mereka menyatakan bahwa tidak semestinya khilafah dilaksanakan jika syari'at dan keadilan sudah berjalan dengan baik.²³ Seiring dengan pernyataan itu, Ali Abdul Raziq juga mengatakan bahwa anggapan mendirikan khilafah itu wajib adalah keliru, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan hanya bersandar kepada *ijma'* dan nalar analoginya.

Menurut pengamatan Ali Abdul Raziq, semua dalil yang menyatakan wajibnya mendirikan khilafah tidak berdasarkan dalil al-Qur'an yang *qath'i*.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 139-140.

²⁰ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik...*, hlm. 116.

²¹ Fardu (wajib) terbagi dua; fardu ain yaitu apabila tidak dikerjakan berdosa, dan fardu kifayah yaitu apabila telah dikerjakan sebagian orang maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya.

²² Leonard Binder, *Islam Liberal ...*, 205.

²³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik ...*, 115.

Sementara pemikir Islam, Rasyid Ridha²⁴, mendasarkan keyakinan bahwa mendirikan khilafah itu merupakan keharusan agama, atas Al-Qur'an Surat al-Nisaa ayat 59 dan 83.

Ayat-ayat ini memerintahkan umat beriman untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan *ulil amri* di antara mereka. Sebenarnya ayat tersebut tidak ada relevansinya dengan kewajiban mendirikan khilafah dalam Islam. Makna hakiki ayat tersebut, menurut Ali adalah keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.²⁵

Makna inilah yang menurutnya lebih luas dan lebih umum yang dapat diperoleh dari ayat tersebut daripada memaknakan khilafah yang sama sekali tak ada relevansinya. Oleh karena itu, ia menolak penafsiran yang dilakukan sebagian ulama terhadap ayat tersebut di atas dengan penafsiran amir, khalifah, hakim, panglima, dan ulama untuk kata *ulil amri*. Penafsiran seperti ini, menurut Ali, memberikan pemahaman untuk tidak keluar dari pemahaman struktur politik masa lampau.²⁶

Ali Abdul Raziq, menolak anggapan tersebut diatas. Dalam perjalanan sejarah, ternyata sebagian besar penguasa Islam menggunakan gelar khalifah hanya sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka berhasil menyebarkan konsep bahwa mematuhi khalifah berarti mematuhi Allah dan melawan khalifah sama dengan melawan Allah. Kenyataan sejarah pulalah yang menunjukkan bahwa banyak khalifah yang berlaku sewenang-wenang, kejam, saling menumpahkan darah dan tidak Islami. Bahkan, di antara mereka ada yang tega membunuh saudaranya sendiri untuk menduduki jabatan “sakral” tersebut.

Untuk memperkuat argumennya terhadap penolakan khilafah, ia mengemukakan sepanjang sejarah sistem khilafah merupakan sistem paling buruk. Beberapa hal yang ia kemukakan untuk membuktikan keburukan tersebut:

a. Khalifah Senantiasa Menghadapi Penentang-penentang

Menurut Ali, para khalifah sejak khalifah pertama sampai khalifah yang terakhir selalu menghadapi penentangan-penentangan dari orang-orang yang tidak mengakuinya. Dalam sejarah Islam yang menggunakan sistem khilafah, hampir tidak pernah sunyi dari kaum separatis. Menurutnya, walaupun kondisi seperti itu sering terjadi pada kerajaan-kerajaan dalam setiap generasi umat manusia, dalam kenyataannya umat Islam dengan sistem khalifah paling banyak mengalaminya.²⁷

b. Khilafah Ditegakkan dengan Tekanan dan Paksaan

Menurut Ali Abdul Raziq, kenyataan menunjukkan bahwa kekhilafahan hanyalah ditegakkan atas tekanan dan paksaan. Seorang khalifah tidak mungkin

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, 141.

²⁵ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik...*, 117.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

dapat menduduki jabatan ini kecuali melalui ujung tombak, mata pedang, pasukan besar dan pengerahan kekuatan besar-besaran.²⁸ Singgahsana para khalifah dibangun atas tumpukan tengkorak manusia, dan dipertahankan dengan menunggangi pundak mereka. Tidak ada satu kekuasaan pun yang tidak diperoleh melalui cara ini, dan tidak ada kehormatan apapun yang bisa diperoleh selain dengan cara mengorbankan rakyat.

c. Para khalifah selalu Berlaku Sewenang-wenang

Menurut Ali, kalau di dunia ini ada sesuatu yang demikian mendorong orang untuk berlaku sewenang-wenang, zalim dan begitu mudah melakukan permusuhan, maka itu tidak lain adalah khalifah.²⁹ Dalam hal ini Raziq memberikan contoh: (1) Yazid bin Muawiyah, yang menghalalkan tumpahnya darah Husain bin Fatimah bin Rasulullah Saw, dan menyerbu kota Madinah serta memporak-perandakannya; (2) Abdul Malik ibn Marwan yang menghancurkan Ka'bah; (3) Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali ibn Abdillah ibn al-Abbas menjadi seorang yang haus darah; (4) Dinasti Abasiyah yang saling membantai dan saling memberontak; (5) Demikian pula Bani Sabaktakin; (6) Salih Najmdin al-Ayyubi menyerbu saudaranya sendiri al-Adil Abu Bakr ibn al-Kamil, memakzulkannya dan kemudian memenjarakan saudaranya itu; (7) Daulat Mamalik yang tidak pernah sunyi dari suksesi dan bunuh-membunuh; (8) Demikian pula yang terjadi pada daulat Bani Usman.³⁰

Kenyataan sejarah memang membenarkan apa yang dikemukakan oleh Raziq. Penekanan dan pemaksaan senantiasa melingkungi kekhalfahan, seperti khalifah-khalifah Bani Umayyah sering mengadakan tekanan-tekanan terhadap pihak-pihak tertentu yang juga adalah kaum muslimin. Demikian pula halnya khalifah-khalifah Abbasiyah yang berkuasa lebih dari lima abad, sering menekan dan mengejar-ngejar keturunan Umayyah untuk dimusnahkan dan menindas semua pihak yang dianggap membahayakan kekhalfahan.

Di antara khalifah memang ada yang berlaku sewenang-wenang dan zalim. Yazid ibn Mu'awiyah, misalnya, dikenal sebagai orang yang zalim, tidak mengenal keadilan, sombong, boros, dan suka minum minuman keras. Demikian pula beberapa orang khalifah lainnya, yang dalam sejarah kekhalfahan ditandai dengan banyaknya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Semua itu, memang kebenaran sejarah, terutama pada masa khalifah-khalifah Umayyah dan Abbasiyah.³¹

Memang apa yang dikemukakan Ali adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Tetapi Ali lupa menjelaskan adanya khalifah yang adil, yang memimpin dengan baik, sesuai tuntunan Al-qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Khalifah Abu Bakar

²⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

³¹ *Ibid.*, hlm. 125.

membawa masyarakatnya ke dalam suasana yang damai dan berkeadilan. Di sisi lain, tidak semua khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang jelek seperti yang digambarkan Raziq. Walid ibn Abd. Al-Malik (Khalifah Bani Umayyah yang kelima), memerintah tahun 86-96 H (705-715 M), termasyhur sebagai khalifah yang pengasih dan penyayang, yang senantiasa memerhatikan hal masyarakat, terutama rakyat yang melarat dan terlantar. Demikian pula Umar ibn. Abd. Aziz (khalifah Umayyah yang ketujuh), memerintah tahun 99-101 H (717-719 M), terkenal sebagai ahli agama yang saleh, zuhud, wara', dan adil. Ia memperbaiki hubungan antara keluarga Umayyah dan turunan lainnya, serta berlaku toleran terhadap pemberontak³² sebagaimana dilakukan pendahulu-pendahulunya. Pada umumnya, perhatian sebesar-besarnya tertuju kepada penyebaran agama kepada raja-raja Hindu dan Cina ke dalam Islam.

Mereka-mereka inilah yang mungkin di antara para khalifah yang kurang mendapat perhatian Raziq dalam kajiannya. Sehingga ia menarik kesimpulan tentang kesewenang-wenangan para khalifah secara keseluruhan. Dari kenyataan-kenyataan ini, mungkinkah mereka dikelompokkan dalam golongan khalifah yang berlaku sewenang-wenang.³³

Karena itu, pendapat Raziq mendapat tantangan dari berbagai kalangan umat Islam baik pribadi maupun lembaga. Termasuklah di antaranya Rasyid Ridha. Ia mengatakan bahwa pendapat ini sangat berbahaya dan dapat melemahkan umat Islam. Pendapat ini erat hubungannya dengan kolonialisme. Serbuan politik ilmiah terhadap Islam, menurut Ridha, jauh lebih berbahaya dan lebih keji daripada Perang Salib yang mengatasnamakan agama.³⁴

6. Pemikiran Ali Abd al Raziq tentang Pemerintahan

Dalam bagian *kedua* buku Ali Abdul Raziq, diuraikan tentang pemerintahan, dan akhirnya kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Dan dalam bagian *ketiga* dan terakhir diuraikan tentang khilafah atau lembaga khilafah dan pemerintahan dalam sejarah. Dalam hal ini, Ali Abdul Raziq berusaha membedakan³⁵ antara mana yang negara Arab dan mana yang agama serta yang mana yang politik. Dalam rangka mencari jawaban tentang ada atau tidaknya penetapan tentang sistem pemerintahan dalam Islam inilah, Ali Abdul Raziq menulis buku ini (*Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*).³⁶

Ali Abdul Raziq menyuguhkan perdebatan yang cukup sengit dalam bukunya yang tipis tersebut. Sebagai seorang hakim syari'ah (Hukum Islam) dan seorang dosen di Universitas Al-Azhar Kairo, Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa Islam tidak mengkhususkan bentuk pemerintahan tertentu, karenanya

³² Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), hlm. 110.

³³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik ...*, 126.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ John Cooper, dkk, *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd* (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 147.

³⁶ Albert Hourani, *Pemikiran Liberal Dunia Arab* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 297.

Islam membolehkan kaum Muslim untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Alur pikir ini dipakai untuk mengkritisi klaim kekhalifahan Raja Mesir terhadap akibat hancurnya kekhalifahan Utsmani tahun 1924.³⁷

Namun argumen tersebut tersusun dalam term-term umum, dengan demikian menentang pandangan holistik tentang Islam terdiri dari baik spiritualis maupun politik. Ali Abdul Raziq dipecah sebagai hakim dan dosen, bahkan dikritik kaum modernis Islam, seperti Rasyid Ridha.³⁸ Diluar wilayah Mesir, bukunya telah menimbulkan perdebatan yang keras di seluruh dunia Islam dan memunculkan perdebatan sampai kini. Bagian-bagian lain dari buku Ali Abdul Raziq telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Perancis pada tahun 1982.³⁹

7. Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Nabi dan Raja

Ali Abdul Raziq melihat adanya tantangan yang sulit dihadapi orang-orang yang sekaligus merupakan seorang Raja dan pendiri Negara yang politis. Setelah melakukan penelitian lantas orang berkesimpulan bahwa Nabi sekaligus Raja dan Rasul atau hanya Rasul saja, hal itu hampir tidak dapat dicap sebagai bertentangan dengan melihat pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan kaum Muslimin. Hal itu lebih banyak berkaitan dengan penelitian ilmiah daripada dengan penelitian agama.⁴⁰

Sudah jelas bahwa kerasulan merupakan sesuatu yang berbeda dengan kebesaran (*royalty*), sebab di dalamnya tidak ada kaitan instrinsik antara dua gagasan. Kerasulan adalah sejenis martabat, sedangkan kebesaran adalah martabat lain lagi. Betapa banyaknya raja di dunia ini yang bukan Nabi-nabi ataupun Rasul-rasul. Betapa banyaknya pula Nabi-nabi yang diangkat oleh Tuhan tanpa menyandang kedudukan sebagai Raja. Kenyataannya, banyak di antara Nabi yang dikenal adalah semata-mata Nabi.⁴¹

Lebih dari itu kedudukan sebagai Nabi juga menuntut untuk dimiliki kekuasaan yang memungkinkan melihat bahwa perintah-perintahnya dilaksanakan dan ajaran-ajarannya diikuti, sebab Allah tidak menghendaki tugas kenabian itu mengalami kegagalan. Dia tidak mengangkat seorang Nabi sebagai pembawa kebenaran tanpa terlebih dahulu menetapkan bahwa ajaran-ajarannya

³⁷ Albert Hourani, *Arabic Thought in The Liberal Age* (London: Oxford University Press, 1962), hlm. 184-92.

³⁸ Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), hlm. 3.

³⁹ Eric Davis, "Abd al-Raziq, 'Ali'" dalam *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, vol. 1, ed. John Esposito (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 5-7.

⁴⁰ Demikian pulalah keadaan bangsa arab pada saat Nabi wafat. Mereka membentuk ikatan umum diantaranya sesama pemeluk Islam, dengan beberapa pengecualian, di antara negara-negara yang sama sekali berbeda inilah kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi. Nabi berpulang ke rahmatullah tanpa menunjuk siapapun untuk menggantikannya dan juga tidak memberikan petunjuk siapa yang bisa menggantikannya. Lihat Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan...*, hlm. 49.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 40.

akan berhasil, kekal dan terpadu dalam kenyataan hidup dan kehidupannya.⁴² Sebagaimana di dalam Surat al- Nisa ayat 64.

Menurut Ali, Nabi Muhammad Saw adalah seorang Rasul Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja⁴³. Nabi Saw tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintahan tertentu. Risalah bukanlah kerajaan; keduanya adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri. Ia mencontohkan Nabi Isa as., yang mengajarkan kepada umatnya “Berikan hak Kaisar pada Kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan.”⁴⁴

C. Simpulan

Ali Abdul Raziq termasuk pemikir politik Islam yang paling kontroversial pada zamannya. Paham dan pendapatnya sangat bertentangan dengan para alim ulama al-Azhar dan umat Islam lainnya khususnya tentang Khilafah dan Negara. Sebagian besar umat Islam dan ulama menganggap dan menyatakan Khilafah Islamiyah wajib hukumnya dan masalah tersebut sudah final serta *establish* di kalangan masyarakat Islam umumnya dan dunia Arab khususnya. Sebaliknya, menurut Ali Abdul Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya peran kedaulatan rakyat dalam proses politik dan terbentuknya sistem khilafah yang berdasarkan keturunan sebagai refleksi hilangnya esensi ajaran Islam dari amaliah di bidang politik.

Gagasan filsafat politik Ali Abdul Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan lingkaran kehidupannya seperti revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan.

Kiranya kondisi sosio-politik yang demikian inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya pemisahan antara agama dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama dan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 43.

⁴³ Albert Hourani, *Pemikiran Liberal Dunia Arab...*, hlm. 302.

⁴⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran ...*, hlm. 118.

Daftar Pustaka

- Abu Rabi, Ibrahim M. "Islamic Liberalism in the Muslim Middle East", *Handard Islamicus* 22, no. 4, 1989.
- Affendi, Abdelwahab. *Masyarakat tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*. Yogyakarta: LkiS, 1991.
- Asy-Syaukanie, Luthfi. "Ali Abd. Al-Raziq (1888-1966) Peletak Dasar Teologi Negara Modern", diakses 20 Desember 2018. <http://www.islamlib.com/tokoh>.
- Cooper, John, dkk. *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2002.
- Gibb, H.A.R. *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- [Http://Www.Google.Com/Facebook/Redi/ ali abdul roziq.htm](http://Www.Google.Com/Facebook/Redi/ali%20abdul%20roziq.htm), diakses 20 Desember 2018
- Hourani, Albert. *Pemikiran Liberal Dunia Arab*. Bandung: Mizan, 2004.
- _____, *Arabic Thought in The Liberal Age*. London: Oxford University Press, 1962.
- Iqbal, Muhammad, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jameelah, Maryam. *Islam dan Modernisme* terj. A. Jauri dan Syafiq A. Mughni Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Kurzman, Charles (ed.). *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Leonard, Binder. *Islam Liberal Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam Pemikiran politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Raziq, Ali. Abd. *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Mesir: Math Ba'ah, 1925.
- _____, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Beirut: Maktabah al-hayah, 1966.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Pembaharuan*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- _____, *Islam dan Tata Negara* Jakarta: UI-Press, 1993.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.

ARTI PENTING FILSAFAT DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Nuansa Falsafia T

Judul Buku : Filsafat dan Pendidikan dalam Islam

Penulis : Dr. H. M. Taufik Mandailing, M.A

Penerbit : Penerbit Samudera Biru

Cetakan : I, Maret 2018

Tebal : 228 halaman; 16 x 24 cm



Buku yang ditulis oleh Dr. H. M. Taufik Mandailing ini adalah dosen Filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini menjelaskan filsafat dan hubungannya dengan pendidikan, sehingga memiliki relevansi bagi pemerhati pendidikan, pendidik, dan tentunya mahasiswa yang mengambil program studi pendidikan.

Melalui buku itu penulis membawa pembaca ke dalam pemahaman yang komprehensif mengenai filsafat secara garis besar dan korelasinya dengan pendidikan, khususnya lagi pendidikan dalam Islam. Secara sistematis penulis mengajak pembaca untuk terlebih dahulu memahami apa itu filsafat dan bagaimana perjalanan filsafat mulai dari lahirnya hingga perkembangannya, sebelum lebih

jauh membawa pembaca ke dalam dimensi pendidikan Islam dalam Filsafat. Dalam pendahuluannya, penulis menjelaskan beberapa poin penting mengenai sejarah filsafat, diantaranya adalah Yunani sebelum tradisi filosofis, mitos dan dominasinya, asal-usul filsafat, dari mitos ke logos, dan keajaiban Yunani.

Akal manusia pastilah memiliki keterbatasan sehingga tidak semua persoalan kehidupan dapat terjawab dengan hanya mengandalkan akal, sebab akal manusia tidak mampu menjangkau hal-hal yang sifatnya metafisis atau hal-hal yang tidak dapat dijelaskan melalui rumusan-rumusan metodologi ilmiah. Oleh karenanya, dalam melahirkan generasi muda yang cerdas secara akal, emosi dan spiritualnya maka diperlukan seorang pendidik yang memahami betul filsafat pendidikan Islam ini.

Dalam buku ini, penulis memaparkan isinya secara runtut dan jelas. Mulai dari sejarah munculnya filsafat di dunia, keilmuan dalam Islam, pergumulan filsafat dan agama di Barat, pemikiran-pemikiran yang lahir dari filsafat, kajian utama filsafat, filsafat sebagai metode, pendidikan, filsafat pendidikan, filsafat pendidikan Islam hingga titik temu filsafat dengan agama.

Kata filsafat, berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu dari kata *philos* dan *shopia* yang berarti cinta yang sangat mendalam dan kearifan. Secara harfiah arti filsafat adalah cinta yang mendalam terhadap kearifan atau kebijakan.

Filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian secara filosofis yakni berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan, seperti masalah manusia (anak didik), guru, kurikulum, metode, lingkungan, hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia Muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, serta mengapa manusia harus dibina menjadi hamba Allah yang berkepribadian demikian yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli khususnya para filosof Muslim, sebagai sumber sekunder.

Filsafat pendidikan Islam merupakan pengetahuan yang memperbincangkan masalah-masalah pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan diantaranya adalah hakikat pendidik dan anak didik, hakikat materi pendidikan dan metode penyampaiannya, hakikat tujuan pendidikan dan alat-alat pendidikan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya, hakikat model-model pendidikan, hakikat lembaga formal dan non-formal dalam pendidikan, hakikat sistem pendidikan, hakikat evaluasi pendidikan, dan hakikat hasil-hasil pendidikan.

Dalam buku ini, penulis menjelaskan beberapa peranan filsafat pendidikan yang diantaranya adalah : (1)membantu para perancang dan pelaksana pendidikan; (2)memberi dasar bagi pengkajian pendidikan secara umum dan khusus; (3) menjadi dasar penilaian pendidikan secara menyeluruh; (4)memberi sandaran intelektual, bimbingan bagi pelaksana pendidikan untuk menghadapi tantangan yang muncul dan jawaban dari setiap permasalahan yang timbul dalam pendidikan; (5)memberikan pendalaman pemikiran tentang pendidikan

dan hubungannya dengan faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, dan berbagai kehidupan lainnya.

Kedudukan filsafat pendidikan dalam Islam dan Pendidikan Islam adalah sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktik pendidikan. Karena pendidikan akan mampu berkembang bila benar-benar terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Filsafat menjadikan manusia berkembang dan mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis. Pandangan itu kemudian dituangkan dalam sistem pendidikan untuk mengarahkan tujuan pendidikan yang kemudian akan dituangkan ke dalam bentuk kurikulum. Dengan kurikulum itulah sistem pengajaran dapat terarah dan mempermudah para pendidik dalam menyusun pengajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Melalui proses ini, manusia menugaskan pikirannya untuk bekerja seseuai dengan aturan-aturan dan hukum yang ada, berusaha menyerap semua yang berasal dari dalam atau luar dirinya.

Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangat penting sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Pandangan filsafat pendidikan sama peranannya dengan lansadan filosofis yang menjiwai seluruh kebijaksanaan dalam pelaksanaab pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan terdapat kaitan yang sangat erat. Filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra tersebut.

Filsafat dan pendidikan dalam Islam terdiri dari apa yang diyakini seseorang mengenai teori-teori tentangnya yang merupakan kumpulan dari prinsip yang membimbing tindakan profesional seseorang. Lebih jauh lagi, filsafat pendidikan berkaitan dengan penetapan hakikat dari tujuan, alat pendidikan, dan menerjemahkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan-kebijakan untuk mengimplementasikan. Maka dengan memahami filsafat dan pendidikan Islam, maka pelaksanaan pendidikan akan lebih efektif dan efisien, lebih mengarah kepada sasaran yang akan di capai, sehingga mempercepat tercapainya tujuan pendidikan.

Bahasa yang mudah dipahami dan tampilan sampul buku yang menarik merupakan beberapa kelebihan dari buku ini. Selain mudah dipahami bahasanya, penjelasan runtut yang diuraikan oleh penulis pun menjadi daya tarik tersendiri untuk buku ini. Bagi orang awam, filsafat mungkin dinilai sebagai salah satu cabang ilmu yang sulit dipahami. Namun dengan keterampilannya, penulis dapat mengupas mulai dari filsafat itu sendiri hingga filsafat dan pendidikan dalam Islam secara jelas dan rinci dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Sistematis yang runtut dan bahasanya yang mudah dimengerti menjadikan buku ini layak untuk dijadikan rujukan dan model bagi pembaca yang ingin menganalisis filsafat dan pendidikan Islam. Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya, pemerhati dunia pendidikan dan semua pihak yang respek dengan dunia pendidikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf

ء = ‘	ب = b	ت = t
ث = th	ج = j	ح = h
خ = kh	د = d	ذ = dh
ر = r	ز = z	س = s
ش = sh	ص = ṣ	ض = ḍ
ط = ṭ	ظ = ḏ	ع = ‘
غ = gh	ف = f	ق = q
ك = k	ل = l	م = m
ن = n	و = w	ه = h
ي = y		

2. Vokal

Vokal (a) panjang = ā, contoh: قال = qāla

Vokal (i) panjang = ī, contoh: قيل = qīla

Vokal (u) panjang = ū, contoh: دُون = dūna

3. Diftong

و = aw, contoh: قول = qawl

أ = ay, contoh: خير = khayr

4. Ta' Marbutah

Tā' marbūṭa tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idāfa, huruf tersebut ditulis t.

Contoh: فطانة = faṭāna

فطانة النبي = faṭānat al-nabī

5. Huruf Konsonan Rangkap

Selain huruf waw yang didahului oleh harakat dhammah (وُ) ya' yang didahului oleh harakat kasrah (وِ), ditulis rangkap; contoh: مكرمة = mukarrama.

Sedangkan huruf waw yang didahului oleh harakat dhammah (وُ) ya' yang didahului oleh harakat kasrah (وِ) boleh ditulis rangkap atau tidak rangkap yang disertai tanda panjang; contoh: الإسلامية = al-islāmiyya atau al-islāmīya

6. Huruf Ya' Nisbah diakhir kata ditulis dengan ī contoh: المكي = al-makkī

TATA CARA PENULISAN ARTIKEL/RESENSI

1. Artikel atau resensi belum pernah dipublikasikan/diterbitkan dalam sebuah jurnal atau sebuah buku.
2. Jumlah halaman artikel tidak lebih dari 20 halaman kwarto dengan spasi ganda dan jenis font *times new arabic* berukuran 12 point.
3. Artikel dilengkapi dengan abstrak.
4. Jumlah halaman resensi antara lima sampai delapan halaman kwarto spasi ganda dan jenis font *times new arabic* berukuran 12 point.
5. Teknik penulisan mengikuti aturan sebagai berikut:
 - a. Buku
Contoh: Margaret Chatterjee, *The Existentialist Outlook*, (New Delhi: Orient Longman Ltd., 1973), hlm. 31.
 - b. Buku terjemahan:
Contoh: Ali Shariati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, terj. M. Amien Rais (Yogyakarta, Shalahuddin Press, 1982), hlm. 4.
 - c. Artikel dalam satu buku atau ensiklopedia:
Contoh: Fedwa Malti-Douglas, "Mohammed Arkoun", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. I (Oxford: University Press, 1995), hlm. 139.
 - d. Artikel dalam sebuah jurnal atau majalah:
Contoh: Muzairi, "Pokok-pokok Pikiran Manifesto Humanisme", *Refleksi* I, 1 (2001), hlm. 7.
 - e. Artikel dalam surat kabar:
Contoh: Mun'im A. Sirry, "Komitmen Publik terhadap Demokrasi", *Republika*, 2 Juni 2001, hlm. 4.
 - f. Kitab Suci:
Contoh: Q.S. al-Baqarah (2): 20.